

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN MENJAGA KEAMANAN DAN
KETERTIBAN DALAM PENYAMPAIAN PENDAPAT DI
MUKA UMUM BERDASARKAN PERATURAN KEPALA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7
TAHUN 2012 TENTANG TATACARA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN, PENGAMANAN, DAN PENANGANAN
PERKARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA
UMUM DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning
Pekanbaru**



Disusun Oleh :

NAMA : AIDIL AZHAR

NPM : 1574201254

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2020**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : AIDIL AZHAR
NPM : 1574201254
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN KEWAJIBAN MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN DALAM PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN, PENGAMANAN, DAN PENANGANAN PERKARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM DI KOTA PEKANBARU

DITERIMA DAN DISETUJUI
UNTUK DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI
Pembimbing I Pembimbing II

H. ZULKARNAEN NOERDIN, S.H., M.H. RACHMAD OKY SAPUTRA, SH., M.H.

Mengetahui
Dekan

Dr. FAHMI, S.H., M.H.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ‘Pelaksanaan Kewajiban Menjaga Keamanan dan Ketertiban dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum berdasarkan Perkapolri Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum di Kota Pekanbaru’. Dalam Pasal 6 huruf (c) menegaskan bahwa ‘Penyelenggara kegiatan penyampaian pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk ‘melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dengan cara yang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas’. Namun dalam kenyataan tersebut bahwa para pengunjung rasa yang melakukan aksi demonstrasi ditempat terbuka seringkali sangat sulit untuk dibubarkan dan rentan dalam melakukan perbuatan anarkis. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban dalam penyampaian pendapat di muka umum berdasarkan Perkapolri Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum di Kota Pekanbaru. Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan. Populasi dan Sampelnya adalah Kasat Intel Polresta Pekanbaru ditetapkan dengan metode sensus. Kabag Ops Polresta Pekanbaru ditetapkan dengan metode sensus. Ketua Aksi Masa yang berunjuk rasa ditetapkan dengan metode purposive. Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan. Dalam menganalisis data ditetapkan dengan metode kualitatif, sedangkan dalam menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir induktif. Kesimpulan dalam skripsi ini bahwa pelaksanaan kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban dalam penyampaian pendapat di muka umum berdasarkan Perkapolri Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum di Kota Pekanbaru masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Hambatannya adalah karena kurangnya koordinasi pada tahap persiapan juga pada saat berlangsungnya unjuk rasa serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Upayanya adalah dengan melakukan koordinasi, melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci : *Kewajiban, Keamanan, Ketertiban, Penyampaian Pendapat, Kota Pekanbaru*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan unjuk rasa merupakan salah satu bentuk hak asasi yang dilindungi oleh hukum, dalam mewujudkan kehendak warga Negara dalam menyampaikan pendapat secara bebas harus tetap dipelihara, agar seluruh tatanan sosial kelembagaan tetap terjaga dari penyimpangan atau pelanggaran hukum serta dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya.

Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum pasal 1 ayat (1) kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan

sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Masuknya ketentuan mengenai Indonesia adalah negara hukum ke dalam Pasal dimaksudkan adalah untuk memperteguh paham bahwa Indonesia adalah negara hukum, baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, kita melihat bekerjanya 3 prinsip dasar, yaitu supermasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum.²

Pelaksanaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang ini (Pasal 2 ayat (2) , dan berlandaskan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Sejalan dengan diberlakukannya UU Nomor 9 Tahun 1998 tersebut dan diberlakukannya UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, maka berimplikasi pula pada adanya perubahan paradigma Polri dalam menghadapi kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yaitu tidak lagi mengedepankan tindakan represif melainkan tindakan persuasif dan preventif.

¹ El Muhtaj Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2007. hlm. 29.

² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Memasyarakatkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat*, Sekretariat Jendral MPR-RI, Jakarta, 2010, hlm. 46

Dalam suatu unjuk rasa yang terjadi, kepolisian memiliki kewenangan untuk menjaga unjuk rasa tersebut agar unjuk rasa berjalan lancar, tertib dan aman sesuai dengan apa yang menjadi tujuan unjuk rasa tersebut. Kondisi yang sering terjadi, unjuk rasa yang semula berjalan secara baik menjadi kerusuhan atau anarkis, bentrokan pun tidak dapat dihindari antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan (polisi).³ Apabila dalam suatu unjuk rasa yang terjadi telah mengarah pada hal-hal yang anarkis dan telah mengganggu kepentingan umum maka polisi penanganannya lebih mengacu pada aspek keamanan. Berkaitan dengan kondisi lapangan yang tidak kondusif maka adakalanya dilapangan polisi menggunakan konsep penanganan yang sedikit berbeda dengan apa yang ada diperaturan. Penggunaan kekuatan polisi dalam menghadapi amuk massa tidak bisa serta-merta, karena polisi oleh Undang-Undang diharuskan menggunakan kekuatannya dalam menghadapi amuk massa atau tindakan anarkis apapun.⁴

Pada negara yang sedang berkembang dan menganut politik demokrasi perspektif aparat dalam memandang gejolak unjuk rasa yang diartikulasikan masyarakat lebih diprioritaskan pada pemahaman obyektifitas kondisi yang dianggap sebuah ketidakpuasan ditingkat bawah, hal ini tercermin dari telaah kritis terhadap faktor-faktor awal substansial yang menjadi penyebab munculnya aksi massa tersebut. Terjadi peristiwa unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat ataupun mahasiswa yang menuntut perubahan. Tak jarang aksi unjuk rasa ini berakhir dengan kericuhan karena massa yang melakukan aksi diduga tidak patuh pada perintah aparat kepolisian. Walau berhak, akan tetapi pelaksanaan aksi tak

³ Sadjijono. *Mengenal Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksbang Mediatama. 2012. hlm. 121

⁴ Momo Kelana. *Konsep-konsep Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. 2014. hlm. 28

semerta-merta tanpa aturan. Pasalnya, tak jarang juga aksi yang akhirnya berujung ricuh.

Senin 24 September 2018 ratusan massa yang berasal dari mahasiswa, pemuda dan berbagai organisasi buruh tani tetap bertahan di depan gedung sembari menyanyikan lagu perjuangan. Masa yang hadir tidak hanya berasal dari Pekanbaru, melainkan dari berbagai daerah seperti, Kandis, Indragiri Hilir (Inhil) dan Kepulauan Meranti. Dalam unjuk rasa tersebut, massa meneriakkan berbagai tuntutan, namun tetap tidak diizinkan masuk. Meski demikian, massa aksi tetap menunggu sampai DPRD Riau dan kepolisian mengizinkan mereka untuk menyampaikan aspirasi di dalam gedung wakil rakyat tersebut.

Dalam momentum Hari Tani 2018 massa aksi menegaskan bahwa pemerintah gagal meningkatkan kualitas hidup petani Indonesia. Program pembangunan instruktur dinilai tidak tepat sasaran, misalnya memprioritaskan pembangunan jalan tol saat sejumlah daerah belum difasilitasi air bersih dan listrik yang merupakan kebutuhan utama masyarakat. Massa juga meminta pemerintah harus menciptakan sistem pertanian mandiri sebagai salah satu negara agraris terbesar dan sistem ekonomi yang tidak bergantung pada kepentingan ekonomi Amerika.

Massa dari mahasiswa Universitas Riau yang semula berpisah dengan mahasiswa BEM Se Riau dalam melakukan aksi unjuk rasa akhirnya bergabung. Kedua kubu ini bergerak menuju pagar masuk Gedung DPRD Riau. Banyaknya jumlah massa membuat massa sulit untuk dikendalikan, akibatnya bentrok terjadi antara massa dan aparat keamanan terpaksa mengambil sikap represif. Bentrok

antara massa dan aparat semakin memanas dan aparat mengejar hingga menyerang ke arah massa aksi.

Aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa Universitas Riau (Unri) pada tanggal 17 September 2019 berujung ricuh dan anarkis. Aksi unjuk rasa tidak hanya dilakukan di halaman kantor Gubernur Riau, ribuan mahasiswa dari universitas Riau juga turun ke jalan di waktu yang sama. Ramainya massa yang menggelar aksi menuntut persoalan kebakaran hutan dan lahan ini hingga memenuhi ruas Jalan Sudirman. Aksi yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa yang meminta persoalan Karhutla segera dituntaskan ini berlangsung ricuh. Betrokan antara petugas keamanan dengan pendemo pun tidak dapat dihindari. Bahkan kondisi semakin panas, sehingga pihak kepolisian terpaksa melepaskan tembakan air dan gas air mata ke arah massa untuk menghalau pendemo. Aksi anarkis pun mulai dilakukan oleh massa dengan mendobrak dan menumbangkan pagar pembatas mendia jalan. Akibat ulah pendemo ini sejumlah besi pagar pembatas yang ada di median jalan sudirman depan [Polda Riau](#) tumbang. Tidak hanya itu, dalam aksi ini sejumlah mahasiswi juga tampak berjatuh. Mereka ada yang kelelahan namun tidak sedikit yang terinjak-injak oleh temanya saat bentrok dengan petugas kepolisian. Tim medis pun langsung diturunkan ke lokasi untuk memberikan bantuan dengan memberikan tabung oksigen kepada mahasiswi yang pingsan dalam aksi ini.⁵

Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara

⁵ <https://pekanbaru.tribunnews.com/2019/09/17/video-detik-detik-demo-mahasiswa-depan-polda-riau-anarkis-pagar-roboh-petugas-semprot-gas-air-mata>. diakses tanggal 18 Februari 2020, Jam 20.²⁰ wib.

Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Aturan itu mengatur bagaimana aksi yang tidak melanggar ketentuan perundang-undang, mulai dari segi tata cara, waktu dan tempat pelaksanaan, hingga mekanisme penindakan. Dari berbagai ketentuan diatas yang sering sekali aturan tersebut dilanggarnya tidak lain adalah pelanggaran terhadap batas waktu aksi berunjuk rasa yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 ayat (2) Perkap Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum disebutkan bahwa ‘Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban untuk:

- a. menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis;
- c. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa; dan

d. berperan serta agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib dan damai.

Sedangkan dalam Pasal 6 pada huruf (c) ditegaskan bahwa ‘Penyelenggara kegiatan penyampaian pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk ‘melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dengan cara yang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas’.

Namun yang sering terjadi dilapangan bahwa para pengunjung rasa yang melakukan aksi demonstrasi ditempat terbuka sangat sulit untuk dibubarkan. Pembubaran dilakukan untuk menghindari aksi masa melakukan kerusuhan ketika tuntutan masa belum dapat terpenuhi. Meskipun telah diatur mengenai tata cara pelaksanaan penyampai pendapat di muka umum/unjuk rasa, akan tetapi dalam praktek ketentuan-ketentuan tersebut banyak yang tidak dipenuhi/dilanggar oleh peserta aksi unjuk rasa. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Kewajiban Menjaga Keamanan dan Ketertiban dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum berdasarkan Perkapolri Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum di Kota Pekanbaru.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban dalam penyampaian pendapat di muka umum berdasarkan Perkapolri Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah hambatan pelaksanaan kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban dalam penyampaian pendapat di muka umum berdasarkan Perkapolri Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban dalam penyampaian pendapat di muka umum berdasarkan Perkapolri Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban dalam penyampaian pendapat di muka umum berdasarkan Perkapolri Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan

Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum di Kota Pekanbaru.

- b. Untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban dalam penyampaian pendapat di muka umum berdasarkan Perkapolri Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum di Kota Pekanbaru.
- c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban dalam penyampaian pendapat di muka umum berdasarkan Perkapolri Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan atau ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b. Untuk Perguruan Tinggi, dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian dan menjadi referensi bagi peneliti berikutnya.
- c. Untuk Instansi Terkait, dapat menjadi bahan masukan bagi instansi terkait dalam mengambil kebijakan.

D. Kerangka Teori

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.⁶ Dari pengertian yang dikemukakan dapat ditarik kesimpulan umum bahwa kepolisian memiliki peranan penting dalam melayani kehidupan masyarakat dan sekaligus mendisiplinkan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 dijelaskan bahwa Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁷

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan

⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

⁷ *Ibid*, pasal 6

menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 menentukan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁹

Untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, yang ditujukan terutama kepada memperbesar kegairahan dan kesibukan kerja dalam usaha mencapai kesejahteraan rakyat, baik materiil maupun spirituil, dimana seluruh rakyat harus diikuti sertakan, maka Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok pada hakekatnya merupakan salah satu unsur penting dari Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, yaitu unsur dari Pertahanan Keamanan Nasional oleh dan untuk rakyat, khususnya merupakan inti dari penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena tugas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), sudah ada sejak adanya masyarakat itu sendiri, timbul dan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat, maka wajar kiranya apabila polisi merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan merupakan inti di dalam menciptakan suasana aman dan tertib di dalam masyarakat itu.

Polisi di dalam menyelenggarakan Keamanan dan Ketertiban masyarakat tidak berdiri sendiri, sebab pada hakekatnya seluruh rakyat di dalam kesadarannya untuk menegakkan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan menggunakan mass-media dan sarana-sarana lain adalah pelaksana kaidah-kaidah

⁸ *Ibid*, pasal 4

⁹ *Ibid*, pasal 13

masyarakat, baik yang bersifat psikis maupun fisik, turut berperan pula dalam menyelenggarakan tugas kepolisian dalam bentuk "*sosial control* ", karena pada dasarnya keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) itu, dalam gejala yang dahsyat dalam kehidupan abad teknologi dan informasi dewasa ini, harus dipertahankan bersama-sama rakyat.

Polri pada umumnya dalam menangani unjuk rasa/demonstrasi dalam menyampaikan pendapat dimuka umum mempedomani Pasal 28 UUD Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perkap Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Karena penyampaian pendapat dimuka umum adalah sah dan menjadi hak individu manusia dan telah diatur dalam undang-undang, dan menjadi tugas Polda untuk melayani aksi tersebut dengan baik sesuai fungsi dan tugas pokok Polri.

Pendekatan humanis sangat penting dilakukan dalam pelayanan terhadap penyampaian pendapat dimuka umum karena para penyampai pendapat dimuka umum haknya telah dilindungi undang-undang. Dalam hal pengendalian massa yang anarkis polri berpedoman pada Protap Kapolri 01/X/2010 tentang penanggulangan anarki dimana perlindungan akan HAM tetap lebih diutamakan sehingga ada eskalasi dan de-eskalasi penanganannya tergantung perilaku penyampai pendapat dimuka umum.¹⁰

¹⁰ Protap Kapolri Nomor. 1 Tahun 2010 *Tentang Penanggulangan Anarki*.

Sebagaimana tercantum dalam Protap Nomor 01 Tahun 2010 tentang penanggulangan anarki, yang dimaksud dengan anarki adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan jiwa dan atau barang, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain dan tujuannya adalah untuk Agar tercapai keseragaman pola tindak dan tidak menimbulkan keragu-raguan bagi anggota.

Polri dalam menangani anarki sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 01 Tahun 2010 tentang penanggulangan anarki, petugas Polri dalam melakukan penanggulangan tindakan anarki harus berpedoman kepada empat asas yaitu :

1. *Asas legalitas*, anggota Polri dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku.
2. *Asas nesesitas*, anggota Polri yang melakukan tindakan mesti didasari oleh suatu kebutuhan penegakan hukum.
3. *Asas proporsionalitas*, anggota Polri yang melakukan tugas penanggulangan anarki senantiasa menjaga keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapi dalam menegakan hukum.
4. *Asas akuntabilitas*, anggota Polri yang melakukan tugas penanggulangan anarki senantiasa bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan asas tersebut, anggota Polri diharapkan dapat melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan represif sekaligus melindungi anggota Polri itu sendiri. Selain itu, asas tersebut dapat memberikan batasan-batasan tentang penggunaan kekuatan Polri dalam menghadapi aksi-aksi anarkis dan sporadis. Jika diperhatikan pengertian dan batasan-batasan mengenai anarki tersebut, dapat dimengerti bahwa yang hendak dibatasi oleh protap adalah akibat dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam menyampaikan aspirasinya, bukan pembatasan atau pengekan terhadap penyampaian pendapat di muka umum. Hal ini dapat dimengerti karena penyampaian pendapat yang merupakan hak seseorang atau hak setiap warga negara tidak boleh bertentangan atau mengganggu atau merusak hak-hak orang lain, intinya adalah hak seseorang dibatasi oleh orang lain, sehingga penyampaian tersebut harus sesuai dengan aturan hukum sehingga tercipta ketertiban umum.

Pada inti hakikatnya Protap tidak bertentangan dengan hak penyampaian pendapat, karena yang hendak dibatasi oleh Protap bukan pada penyampaian pendapat di muka umum, akan tetapi pembatasan pada akibat dari penyampaian pendapat yang dapat menimbulkan tindakan-tindakan anarki yang dapat menciptakan kerugian bagi masyarakat dan menimbulkan ketidaktertiban umum. Guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan, diperlukan pemahaman hukum yang baik, dan polisi yang berkualitas, sehingga SDM menjadi bagian yang sangat penting. Dengan demikian diskresi tidak berubah jadi diskriminasi, karena penerapan suatu aturan oleh penegak hukum pada hakikatnya menegakkan nilai-nilai kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis adalah berlakunya hukum positif di dalam masyarakat. Berlakunya hukum positif tersebut terhadap pelaksanaan kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban dalam penyampaian pendapat di muka umum berdasarkan Perkapolri Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum di Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Alasan penulis melakukan penelitian tersebut disebabkan bahwa para pengunjung rasa yang melakukan aksi demonstrasi ditempat terbuka sangat sulit untuk dibubarkan sekalipun batas waktu berunjuk rasa sudah selesai. Pembubaran dilakukan untuk menghindari aksi masa melakukan kerusuhan ketika tuntutan masa belum dapat terpenuhi. Meskipun telah diatur mengenai tata cara pelaksanaan penyampai pendapat di muka umum/unjuk rasa, akan tetapi dalam praktek ketentuan-ketentuan tersebut banyak yang tidak dipenuhi/dilanggar oleh peserta aksi unjuk rasa.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk tercapainya

maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru berjumlah 1 orang.
2. Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru berjumlah 1 orang.
3. Kasat Intel Polresta Pekanbaru berjumlah 1 orang.
4. Kabag Ops Polresta Pekanbaru berjumlah 1 orang.
5. Koordinator Aksi Unjuk Rasa berjumlah 5 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru berjumlah 1 orang ditetapkan dengan metode sensus.
2. Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru berjumlah 1 orang ditetapkan dengan metode sensus.
3. Kasat Intel Polresta Pekanbaru berjumlah 1 orang ditetapkan dengan metode sensus.
4. Kabag Ops Polresta Pekanbaru berjumlah 1 orang ditetapkan dengan metode sensus.
5. Koordinator Aksi Unjuk Rasa berjumlah 2 orang ditetapkan dengan metode purposive.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru	1	1	100
2	Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru	1	1	100
3	Kasat Intel Polresta Pekanbaru	1	1	100
4	Kabag Ops Polresta Pekanbaru	1	1	100
5	Koordinator Aksi Unjuk Rasa	5	2	40.0

Sumber: Data diolah Tahun 2020

4. Sumber Data

Data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data Tertier. Adapun uraian data tersebut sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang penulis peroleh secara langsung di lapangan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang mendukung data primer seperti buku-buku kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Data Tertier, yaitu data yang mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus hukum, media cetak dan sejenisnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datanya dengan cara:

- a. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan wawancara langsung melalui tanya jawab dengan responden
- b. Kajian Kepustakaan yaitu metode pengumpulan data melalui literature yang ada pada kajian kepustakaan yang ada korelasinya dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung di tempat penelitian.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data, data dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Sedangkan untuk menarik kesimpulan, penulis menerapkan metode berpikir induktif yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Tinjauan Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau. Bermula dari sebuah dusun Payung Sekaki yang sepi dan terletak ditepi sungai. Dusun itu juga dikenal dengan nama senapelan, karena yang membuka dusun tersebut adalah dari suku Senapelan. Sultan Siak IV Raja Alam yang bergelar Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah, menjadikan sebagai pusat kerajaan Siak. Untuk melancarkan perdagangan, beliau membangun sebuah pekan yaitu pasar atau tempat jual beli yang kegiatannya baru sekali dalam seminggu. Akan tetapi dalam perjalanan sejarah, membuat rencana tersebut terkendala karena pusat kerajaan Siak sempat dipindahkan ke Mempura.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Amin Rahmanurrasjid. 2008. *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah*. Semarang: Universitas Diponegoro Pers.
- Alfian Hamzah, 1998, *Suara Mahasiswa Suara Rakyat*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Darsono. *Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi*. Jakarta: Diadit Media. 2017
- El Muhtaj Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2007
- Eric Hoffer, 1998, *Gerakan Massa*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Kunarto, 1995. *Polisi Harapan dan Kenyataan*. Klaten : Sahabat.
- Munir Fuady, 2011, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Rineka Cipta.
- M. Dahlan Yacub Barry. 2014. *Kamus Modern Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Arloka
- Momo Kelana. *Konsep-konsep Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. 2014
- Sabian Utsman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sadjijono. *Mengenal Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksbang Mediatama. 2012
- Sajipto Raharjo, dan Anton Tabah, 2012, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. *Negara, Demokrasi dan Civil Society*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Utomo, Warsito Hadi, 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta : Prestasi Pustaka.

B. Jurnal/Website:

[https://pekanbaru.tribunnews.com/2019/09/17/video-detik-detik-demo mahasiswa - depan - polda - riau - anarkis - pagar - roboh - petugas - semprot - gas - air - mata.](https://pekanbaru.tribunnews.com/2019/09/17/video-detik-detik-demo-mahasiswa-depan-polda-riau-anarkis-pagar-roboh-petugas-semprot-gas-air-mata)

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Memasyarakatkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat*, Sekretariat Jendral MPR-RI, Jakarta, 2010

[http://www.pekanbaru.go.id/sejarah singkat Kota Pekanbaru](http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-singkat-kota-pekanbaru)

<http://www.pekanbaru.go.id/wajah-kota>

<http://policeline-kambey.blogspot.com>

C. Perundang Undangan:

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Perkapolri Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum

Perkapolri Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum

PROTAP KAPOLRI. Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki